



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BONUS

PRODUKSI PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, Pemerintah Daerah penghasil, memprioritaskan pemanfaatan bonus produksi sumber daya Panas Bumi bagi masyarakat di Wilayah Kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Halaman 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
- c. bahwa pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum, Pengelolaan Air Limbah, pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pertanggung jawaban Bonus Produksi Panas Bumi;

SALINAN

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

SALINAN

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kota Pagar Alam.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
6. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
7. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk penampungan seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan Perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah kerja tertentu.

SALINAN

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman umum dalam pemanfaatan bonus produksi panas bumi yang diterima oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :
 - a. teralokasikan dan tersalurkannya Bonus Produksi Panas Bumi kepada Pemerintah Kota dan Kecamatan yang merupakan wilayah kerja panas bumi; dan
 - b. terwujudnya tertib administrasi penyaluran Bonus Produksi Panas Bumi kepada Kelurahan pada Kecamatan wilayah kerja panas bumi.

BAB III PENGALOKASIAN Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi yang dialokasikan untuk Pemerintah kota dan Kecamatan wilayah kerja panas bumi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk Pemerintah kota.
 - b. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk kelurahan dan kecamatan yang merupakan wilayah kerja panas bumi.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh Kelurahan yang berada di Kecamatan wilayah kerja panas bumi.
- (3) Bonus Produksi Panas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagikan kepada Kecamatan dan Kelurahan dengan Komposisi sebagai berikut :
 - a. 20% (Dua Puluh Persen) dibagi pada kecamatan wilayah kerja panas bumi;
 - b. 30% (Tiga Puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kelurahan pada kecamatan wilayah kerja panas bumi; dan

- c. 50% (Lima Puluh Persen) dibagi merata kepada Kelurahan yang merupakan wilayah kerja panas bumi.
- (4) Besaran Bonus Produksi untuk Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PENGUNAAN
Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi, digunakan untuk:
- a. terhadap pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi, yang dialokasikan kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, digunakan untuk kepentingan kota;
 - b. terhadap pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi, yang dialokasikan kepada Kelurahan dan Kecamatan pada wilayah kerja panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, digunakan untuk pembelanjaan kegiatan kecamatan yang meliputi:
 - 1. kegiatan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - 2. kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - 3. kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah;
 - 4. fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan;
 - 5. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- (2) Kegiatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kecamatan wilayah panas bumi.
- (3) Alokasi pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menunjang prioritas pembangunan kota.

BAB V

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Penyaluran Bonus Produksi kepada Pemerintah kota

Pasal 5

Penyaluran Bonus Produksi untuk Pemerintah kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan penggunaan bonus produksi oleh Pemerintah kota yang bersumber dari pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bagian yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral beserta Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dana bonus produksi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun .
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSNIA YUDHA KURNIA

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 12 Februari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

RAMO FAHLESI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024 NOMOR 2